

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Mekanisme pembiayaan *ijarah* di Kopsyah BMI Area 02 khususnya Cabang Cikupa tersebut berlangsung dengan penyerahan dana talangan kepada anggota yang mana dana talangan tersebut dialokasikan untuk pengadaan aset sewa atau objek *ijarah*. Pengadaan objek *ijarah* atau aset sewa itu sendiri dialihkan sepenuhnya kepada anggota dengan menggunakan akad *wakalah* sebagai pelengkap. Setelah aset sewa tersedia maka pihak Kopsyah BMI Area 02 akan melakukan serah terima akad *ijarah* dengan anggota diikuti pemberitahuan terkait nominal angsuran pengembalian pembiayaan beserta besaran *ujrah* atau *fee* yang harus dipenuhi oleh keduanya.
2. Pembiayaan produktif di Kopsyah BMI Area 02 sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000 merujuk pada seluruh rukun *ijarah* yang terpenuhi, yakni adanya *mu'jir* (Kopsyah BMI) dan *musta'jir* (anggota), kemudian *shighat* akad *ijarah* yang dilakukan secara lisan dan tulisan, pemungutan *ujrah* berdasarkan kesepakatan antar pihak yang berakad dan dibayar secara angsuran, serta *ma'jur* yang di-*wakalah*-kan pengadaannya pada anggota. Hanya saja masih terdapat anggota yang belum tepat dalam hal pengadaan *ma'jur* karena yang menjadi aset sewanya berupa barang habis pakai yang apabila diambil

manfaatnya maka dapat merubah wujud pokoknya sehingga menimbulkan gharar dalam penentuan ujarah. Sehingga, akan lebih relevan jika menggunakan akad mudharabah muthlaqah pada pembiayaan tersebut.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Koperasi Syariah BMI, diharapkan dapat mengembangkan produk dan layanan pembiayaan produktif multijasa serta dapat menyempurnakan ketentuan penggunaan dana pada akad *ijarah* agar terpenuhi esensi dari pada akad *ijarah* itu sendiri.
2. Kepada masyarakat luas, diharapkan dapat meningkatkan literasi terkait akad-akad muamalah agar dapat memahami ketentuan dasar akad muamalah sehingga kelak dapat membedakan antara produk koperasi syariah dengan produk koperasi konvensional.
3. Kepada sivitas akademika, diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat menjadi bahan rujukan terkait pembiayaan *ijarah* produktif pada LKM.